



## **PUTUSAN**

**Nomor : 103/Pid.Sus /2018/PN. Bgl**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam sidang tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAUHARI ALS JOJOK BIN JASAK.**  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/tanggal Lahir : 45 Tahun / 12 Juli 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Departemen lama lorong, Kenanga No. 179 Rt.  
05 Rw. 01 Kel. Ilir Barat Kota Palembang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD .

Terdakwa berada dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2018 S/d tanggal 20 Januari 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2018 S/d dengan tanggal 01 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 S/d tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana tertanggal 6 Maret 2018 dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JAUHARI ALS JOJOK BIN JASAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan sesuatu penikam atau senjata

*Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2018/PNBgl Halaman 1 dari 8 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor : 12 tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JAUHARI ALS JOJOK BIN JASAK** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun kurang selama Terdakwa berada tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) senjata tajam jenis siwar dengan panjang 15 Cm; Dirampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) buah tas sandang kecil bahan kain warna hitam Dirampas untuk di musnahkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan- ringannya karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pokoknya tetap pada putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama :

Bahwa Terdakwa **JAUHARI ALS JOJOK BIN JASAK** pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira Jam 08.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di jalan Kapuas Raya Rt. 02 Rw.01 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja membawa, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungan dengan pekerjaan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau badik bergagang kayu warna kecoklatan dan bersarung kain dengan panjang sekitar 15 Cm dari atas lemari di ruangan tamu selanjutnya memasukkannya ke dalam tas sandang kain warna hitam kemudian terdakwa membawa menyelempang dengan posisi tas ada dibelakang badan terdakwa

Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2018/PNBgl Halaman 2 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa naik Bis Sriwijaya dari Kota Palembang menuju Kota Bengkulu pada saat didepan rumah kakak ipar terdakwa yang beralamat di jalan Kapuas

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis siwar dengan panjang sekitar 20 cm,

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 44/PP/Pen.Pid/2018/PN.Bgl tertanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa, selain itu untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing memeberikan ketrangan pada pokonya sebagai berikut: Raya Rt. 02 Rw. 01. Kel.Lingakr Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu selanjutnya tidak lama kemudian datang polisi mengamankan terdakwa;gunakan 1(satu) buah pisau badik bergagak kayu coklatan dan bersarung kain dengan panjang 15 Cm tidak ada hubungan dengan tugas atau pekerjaan sehari- hari dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dana diancam pidana dalam padal 2 ayat 1UUD No.1951;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dakwaannya untuk menguatkan dakwaannya tersebut badik bergagang kayu coklat barng bukti bersarung kain dengan panjang 15 Cm;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah penyidik berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.10/PP.Pid/2018/Bgl tertanggal 30 Januari 2018;

Menimbang bahwa selain untuk menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan padapokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, mepe

## **1.SAKSI SUNARYO BIN MASO**

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 07.30 WIB;
- Bahwa saksi menangkap bertempat di Raya Rt. 02 Rw. 01. Kel.Lingakr Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2018/PNBgl Halaman 3dari8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdak Hartono, BRIBKAwa bersama AIPDA Supri, BRIPKA Fauzan dan anggota Reskrim yang bernama ABRIPKA Ramadhan serta piket Pawas
- Bahwa saksi yang bernama AIPTU Fikri Dahlan;
- Bahwa senjata yang di bawa oleh terdakwa adalah; 1 (satu) bilah pisau jenis badik bergagangkayu coklat dan bersarung pisau yang terbuat dari bahan bahasan kain sepanjang kurang lebih 15 cm dan saat itu Brigpol Fuzan hitam yang sedang di sandang oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah menyimpannya di dalam tas sandang kain warna hitam yang saat itu di sandang di badannya dan setelah itu di buka tas tersebut ternyata ada senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna kecoklatan dan bersarung pisau yang terbuat dari kain dan menurut keterangan terdakwa bahwa senjata tajam tersebut adalah milinya sendiri yang dirinya dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri dan profesi terdakwa adalah tukang bangunan dan saat membawa senjata tajam tersebut dirinya menjelaskan tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge yang menguntungkan baginya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak menyangkal dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan para terdakwa di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakw JAUHARI ALS JOJOK BIN JASAK:**

- Bahwa tersangka ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 08.05 WIB didepan rumah Amsori di jalan Kapuas Raya Rt. 02 Rw. 01. Kel.Lingakr Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Sebabnya terdakwa di tangkap polisi karena membawa menguasai senjata tajam;
- Bahwa pada waktu itu yang menangkap terdakwa adalah 5 (lima) orang;

Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2018/PNBgl Halaman 4 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa akan menemui istri terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan keluarga namun istri terdakwa tidak mau menemui terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bawa adalah senjata jenis pisau badik bergagang kayu warnacoklat dan sarung kain dengan panjang 15 cm;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap polisi pisau tersebut terdakwa letakkan di dalam tas sandang yang sedang terdakwa sandang dengan posisi tas tersebut di belakang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam yang kabur dari rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saya baru satu kali membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge yang menguntungkan baginya;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, di anggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alatbukti surat dan barang buktisebagaimana terurai di atas, dan setelah dinilai kebenarannya, maka telah dapat di ketemuan adanya fakta-fakta yang terjadi sebgai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 08.05 WIB didepan rumah Amsori di jalan Kapuas Raya Rt. 02 Rw. 01. Kel.Lingakr Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa di tangkap polisi karena membawa menguasai senjata tajam;
- Bahwa tersangka ditangkap adalah 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa akan menemui istri terdakwa ingin menyelesaikan permasalahan keluarga namun istri terdakwa tidak mau menemui terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bawa adalah senjata jenis pisau badik bergagang kayu warnacoklat dan sarung kain dengan panjang 15 cm;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2018/PNBgl Halaman 5dari8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap polisi pisau tersebut terdakwa letakkan di dalam tas sandang yang sedang terdakwa sandang dengan posisi tas tersebut di belakang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam yang kabur dari rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saya baru satu kali membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada minta izin kepada yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Menimbang, bahwa setelah di peroleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di didakwakan kepada terdakwa dapat di terapkan pada fakta yang terjadi di atas atautkah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut dengan dakwaan tunggal, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama dari Penuntut Umum, yaitu di dakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 (satu) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut; berikut

1. Unsur "Barangsiapa " ;
2. Unsur dengan sengaja menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di hadirkan Terdakwa yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap Terdakwa

*Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2018/PNBgl Halaman 6 dari 8 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “sengaja menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUNARYO ALS MASO, saksi FAUZAN BIN ZAINAL yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 08.05 WIB didepan rumah Amsori di jalan Kapuas Raya Rt. 02 Rw. 01. Kel.Lingakr Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Terdakwa pada saat itu ada membawa senjata jenis pisau badik bebhawa rgagang kayu coklat dan sarung kain dengan panjang sekira 15 Cm;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dari keterangan saksi SUNARYO ALS MASO, saksi FAUZAN BIN ZAINAL, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang di ajukan ke depan persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 08.05 WIB didepan rumah Amsori di jalan Kapuas Raya Rt. 02 Rw. 01. Kel.Lingakr Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Terdakwa mencari istrinya kerumah kakak iparnya dengan membawa atau menggunakan pisau, yang mana pisau tersebut dibawa tanpa izin dan di golongankan sebagai senjata penikam atau penusuk;
- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terjadi dan dari hal-hal yang telah terbukti atas, terbukti bahwa terdakwa telah dengan sengaja “sengaja menguasai membawa, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam dakwaan yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI No.12 Tahun 1951;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan

Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2018/PNBgl Halaman 7 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus di jatuhkan dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan untuk mengurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa terhadap lamanya pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan supaya terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti , Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di rampas dan di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggung keluarga
  - Terdakwam menyesaali perbuatannya;
- Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI No. 12 Tahun 1951 serta pasal-pasal lain dan ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **JAUHARI AIS JOJOK Bin JASAK** yang Identitasnya lengkap sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja Membawa, Menyimpan, Senjata penikam atau senjata Penusuk yang nyata-nyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan**”;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada **JAUHARI AIS JOJOK Bin JASAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.

*Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2018/PNBgl Halaman 8 dari 8 Halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Menyatakan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

4.Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5.Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau jenis Badik panjang kurang lebih 15 cm;
- 1 (satu) buah sarung pisau terbuat dari bahan kain;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil bahan kain warna Hitam

Dirampas untuk di musnahkan;

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp2.000 ,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **SELASA tanggal 6 MARET 2018** oleh **MERRY WATI.TB,SH,MH** selaku Ketua Majelis, **ARIFIN SANI,SH** dan **HASCARYO,SH,MH** putusan dimana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu **SUKASIH, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DESI AZISONDI, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim – Hakim Anggota

ttd

**1.ARIFIN SANI, SH.**

ttd

**2.HASCARYO,SH,MH**

## Hakim Ketua

ttd

**MERRY WATI.TB,SH,MH**

**PaniteraPengganti,**

ttd

**SUKASIH, SH**

;

Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2018/PNBgl Halaman 9dari8 Halaman